



109316 - Apakah Boleh Mewakilkkan Orang Lain Untuk Melontar Jumrah Lalu Dia Pulang Ke Negerinya

Pertanyaan

Apakah boleh jamaah haji mewakilkkan orang lain untuk melontar jumrah pada hari Id atau hari kedua, lalu dia kembali ke negerinya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam KitabNya untuk menyempurkan haji dan umrah berdasarkan firman-Nya,

(وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)

“Dan sempurnakan Haji dan Umroh hanya karena Allah.”

Kesempurnaan ini tidak terwujud kecuali dengan ikhlas melakukan keduanya karena Allah serta mengikuti petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim melakukan ihram haji atau umrah mengurangi salah satu amalnya, atau melakukan perkara yang dilarang sehingga mengurangi nilai keduanya. Orang yang mewakilkkan orang lain pada hari-hari Tasyrik atau salah satu hari-harinya lalu dia pulang pada hari Id, maka dia telah keliru dan meremehkan syiar-syiar Allah.

Siapa yang mewakilkkan orang lain untuk melontar jumrah pada hari kesebelas atau keduabelas dari hari-hari tasyriq, lalu dia thawaf wada agar segera dapat melakukan safar, sungguh dia telah menyelisihi petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan apa yang beliau perintahkan dalam menunaikan manasik haji. Maka dia harus bertaubat dan istighfar dari perbuatan tersebut dan diharuskan mengeluarkan dam karena meninggalkan mabit di Mina serta dam meninggalkan melontarkan jumrah yang dia wakilkkan kepada orang lain serta dam yang ketiga adalah untuk



mengganti thawaf wada', meskipun dia telah melakukan thawaf saat hendak pulang, namun thawaf itu dilakukan sebelum waktunya, karena thawaf wada dilakukan setelah melontar seluruh jumrah.

Wabillattuafiq wa shallallahu ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa shahbihi wa sallam.

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts wal Ifta

Syekh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdullah bin Ghudayyan, Syekh Abdullah bin Quud.